

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791 Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Nomor: 420.1 / 29 / 2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SAKETAMPOK BERMAIN ANAK USIA DINI (PAUD) WAYABUNGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Saketampok Bermain (PAUD) Wayabunga No: 420/07/PAUD-WB/2020, tanggal 22 Januari 2020 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Saketampok Bermain PAUD Wayabunga Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertib dan tertanggung jawab perlu diberikan izin.
- b. Bahwa PAUD Wayabunga yang berada di Desa Saketa adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Saketa Kecamatan Gane Barat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan point b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat:

- Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264),
- 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- 10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- 11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Saketampok Bermain dan Penitipan Anak
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Saketampok Bermain dan Pentipan Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen

Pendidikan Nasional Nomor: 6465/ C / I / 1983 tentang Pembukaan Sekolah

Swasta.

Menetapkan:

Kelima

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD Wayabunga Penyelenggara : Sulaeha Sirajuddin

Jenis Pendidikan: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wayabunga

Alamat : Jl. Pelabuhan Fery Dusun Loleba

Desa : Saketa Kecamatan : Gane Barat

Kabupaten : Halmahera Selatan

Kedua : Struktur Kepengurusan Saketampok Bermain (PAUD) Wayabunga Desa Saketa

Kecamatan Gane Barat sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :Tanggal 30 Maret 2020 s/d

30 Maret 2023

Keempat : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku

sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian

 Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari

sebelum masa berlaku izin berakhir.

5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka

izin penyelenggaraan akan dicabut.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

RINTAH KAR

DINAS PENDIDIKAN

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

MMAD, S.Pd.MM

70404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth:

7. Bupati Halmahera Selatan di Labuha

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.

9. Camat Gane Barat di- Saketa

10. Kepala Desa Saketa - di Saketa

11.Pengelola Paud Wayabunga di Saketa

12.Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor Tanggal : 420.1 / **29** / 2020 : 30 Maret 2020

Tentang

: IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) WAYABUNGA DESA SAKETA KECAMATAN GANE BARAT KABUPATEN HALMAHERA

SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Sulaeha Sirajuddin, S.Pd	Ketua	Saketa	Gane Barat	
2	Saida Minggu	Sekretaris	Saketa	Gane Barat	
3	Sri Mirna Salim	Bendahara	Saketa	Gane Barat	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NURLEAUSA MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19770404 200501 2 025